

Manajemen Zakat Profesi Pegawai PT PLN (Persero) Ditinjau dari Hukum Islam

As'adu Daroini

STIS Wahidiyah, asadudaroini@uniwa.ac.id

Dr. Fauziah Isnaini, M.Pd.I

STIS Wahidiyah, fauziahisnaini@uniwa.ac.id

Abstrak

Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang telah memenuhi syarat atau rukun tertentu, islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk menunaikan zakat dengan tujuan agar keseimbangan ekonomi masyarakat dapat terwujud, yakni untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat harus diperdayakan secara maksimal. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui tentang manajemen pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi di Lazis PT PLN (Persero) Area Madiun. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif. Kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini adalah praktik pengambilan zakat profesi di PT PLN (Persero) Area Madiun diambil dari potong gaji pegawai atau karyawan tiap bulan sebesar 2,5%. Pengelolaan zakat profesi oleh Lazis dilakukan bekerja sama bagian sumber daya manusia yaitu bagian perol/gaji dengan memotong zakat profesi dari penghasilannya. Kemudian dana diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat PLN dan didistribusikan sesuai dengan program-program yang sudah ada. Kinerja Lazis sudah cukup profesional, zakat profesi dikelola dengan optimal dan pendistribusiannyapun tepat sasaran, jika dikaji dalam hukum islam manajemen pelaksanaan zakat di PT. PLN (Persero) Area Madiun ini sudah sesuai dengan apa yang disyari'atkan agama islam. Namun dalam penyalurannya kepada mustahik ada beberapa yang perlu dikaji kembali tentang delapan golongan penerima zakat.

Kata Kunci: Manazemen Zakat, Pegawai PLN, Hukum Islam

Abstract

Zakat is an obligation for Muslims who have fulfilled certain conditions or pillars, Islam instructs adherents to pay zakat with the aim that the economic balance of society can be realized, namely to alleviate poverty. Therefore, the implementation of zakat must be maximally empowered. This research is an attempt to find out about the management of the implementation and management of professional alms in Lazis PT PLN (Persero) Madiun Area. The research used was field research. The study used a qualitative descriptive approach with data techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis method uses descriptive analysis techniques. The conclusion generated in this study is the practice of making professional zakat in PT PLN (Persero) Madiun Area is taken from employees' monthly salary deduction of 2.5%. Management of professional zakat by Lazis is carried out in collaboration with the human resources section, namely the perol / salary section by deducting professional zakat from his income. Then the funds are handed over to the PLN Amil Zakat Institution and distributed in accordance with existing programs. Lazis performance is quite professional, professional zakat is managed optimally and its distribution is right on target, if reviewed in Islamic law the management of zakat implementation at PT. PLN (Persero) This Madiun Area is in accordance with what is required by the Islamic religion. But in its distribution to Mustahik there are some that need to be re-examined about the eight groups of recipients of zakat.

Keywords: Zakat Management, PLN Employees, Islamic Law

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat dan termasuk salah satu dari lima rukun Islam, bukan hanya sebatas hubungan antara hamba dengan Tuhannya (hablum minalloh) tetapi zakat mempunyai kedudukan yang dapat menghubungkan diantara masyarakat sehingga terjalin kehidupan yang harmonis tanpa terhalang oleh ketimpangan sosial antara masyarakat golongan ekonomi kuat dan masyarakat yang berada dalam lingkungan kaum ekonomi lemah.

Zakat harus diperdayakan secara optimal agar kemakmuran dalam bidang ekonomi dapat segera terwujud, kemiskinan masih menjadi masalah terbesar

bangsa ini, problematika kehidupan umat islam sangatlah kompleks, kemiskinan, kebodohan keterbelakangan merupakan potret sebagian besar bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat islam. oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam.

Zakat berasal dari zaka, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari zaka, sebagaimana digunakan dalam Al Qur'an adalah suci dari dosa. Sedangkan menurut istilah fiqh zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Alloh SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang

berhak dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat nomor 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat dikeluarkan hanya dalam beberapa bidang saja, seperti zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak dan rikaz. Namun seiring dengan perkembangan kemajuan ekonomi, sumber zakatpun mengalami perkembangan misalnya zakat dari hasil gaji/upah, honorarium pekerja atau pendapatan dari hasil sebuah karya tertentu yang mempunyai nilai ekonomis yang sudah mencapai nisab atau disebut dengan zakat profesi.

Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan seseorang dari hasil usahanya sendiri (wirausaha) seperti pelukis, pengrajin, kontraktor, advokat, dokter, arsitek dan lain sebagainya, kemudian termasuk juga pendapatan yang diperoleh dari hasil bekerja pada suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap setiap bulannya, misalnya pegawai kantor pemerintahan, pegawai BUMN, pegawai Bank, para Guru, Dosen, Polisi, ataupun para karyawan pabrik jika telah mencapai nisab dan sesuai syarat-syarat yang telah disyariatkan dalam agama islam. Adapun mengenai penentuan nisab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan oleh para ulama fiqh melalui ijtihadnya. Syarat-syarat tertentu adalah nisab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakatnya), dan kadar-nya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Zakat merupakan suatu kewajiban setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan harus dikelola dengan baik kemudian harus didistribusikan sampai kepada yang berhak menerimanya, oleh sebab itu peran organisasi pengelola zakat sangat penting, ini sangat menentukan tercapainya tujuan dari muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) agar apa yang telah dikeluarkannya tersalurkan sesuai dengan maksud dan tujuan syariat islam yakni kepada orang-orang yang benar-benar pantas dan sesuai menjadi mustahik (orang yang berhak menerima zakat) sehingga menjadi sebab tercapainya masyarakat yang makmur, adil tanpa adanya ketimpangan sosial khususnya di bidang ekonomi.

Lembaga pengelola zakat pada zaman Rosululloh SAW terkenal dengan nama Baitul Mal, lembaga ini memiliki tugas mengelola keuangan negara mulai dari mengidentifikasi asal usulnya, menghimpun, memelihara, mengembangkan, kemudian menyalurkan dengan sesuai aturan yang berlaku. Sumber penerimaannya berasal dari

dana zakat, infaq, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan bagi non muslim), ghomimah (harta rampasan perang) dan lain- lainnya. Sedangkan penggunaannya diperuntukkan bagi kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.

Di Indonesia, saat ini banyak organisasi atau lembaga yang telah berdiri sebagai lembaga pengelola zakat. Keberadaan lembaga atau organisasi tersebut diatur oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga tersebut bisa dibentuk oleh pemerintah maupun dibentuk oleh masyarakat, misalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Di Kota Madiun, khususnya di lingkungan PT. PLN (Persero) Area Madiun, telah terbentuk suatu lembaga pengelola zakat yang disebut LAZIS PLN Area Madiun, lembaga tersebut menjalankan tugasnya untuk mengelola pelaksanaan zakat di kalangan para pegawai PLN, yang mana zakat disini adalah zakat profesi pegawai dari honor mereka bekerja di PT. PLN (Persero) Area Madiun. Namun bagaimana tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan zakat profesi di PT. PLN (Persero) Area Madiun, bagaimana manajemennya, Apakah manajemen zakat sudah sesuai dengan hukum-hukum syari'at islam, Berapa Zakat yang dikeluarkan oleh setiap Pegawai PLN Area Madiun, Dana Zakat yang sudah terkumpul disalurkan kepada siapa, Pernyataan ini akan muncul sebagai pokok permasalahan pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pelaksanaan zakat profesi pegawai PT. PLN (Persero) Area Madiun. Kedua mengetahui pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi pegawai PT. PLN (Persero) Area Madiun ditinjau dari hukum Islam.

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan masdar dari zaka, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari zaka, sebagaimana digunakan dalam Al Qur'an adalah suci dari dosa. Menurut terminologi istilah, Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Alloh untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam syara'.

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama. Jadi zakat adalah bagian dari harta yang diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan

zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggungjawaban harta zakat.

Oleh sebab itu pelaksanaan zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Secara harfiah, kata manajemen berasal dari kata "to manage" yang berarti mengatur, mengurus dan mengelola. Istilah manajemen sendiri berarti sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Jadi manajemen zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pertanggungjawaban harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dengan syara' sehingga dapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam Bab III pasal 6 dan 7 UU No. 38 tahun 1999, menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas 2 kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bahwa BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat. Amil zakat merupakan orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari muzakki sampai membagikannya kepada mustahiq. Seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103).

Syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dizakati, salah satunya adalah cukup batas nishab. Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar dari para pegawai/karyawan serta penghasilan yang didapat dari keterampilan/ keahlian tertentu, maka wajib dikenakan zakat.

Hafidhuddin berpendapat, bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi/ gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikelarkan zakatnya, sama seperti pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Zakat profesi tidak ada ketentuan haul, karena dianalogikan pada zakat pertanian. Pengeluaran dilakukan pada saat menerima, misalnya setiap bulan.

Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, karena ada kemiripan antara keduanya (al-syabah). Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.

Perhitungan zakat untuk penghasilan dari gaji, upah, honorarium dan sejenisnya ditetapkan sebesar 2,5% (seperempat puluh) dari penghasilan bersih, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut, utang, dan kebutuhan pokok minimum. Jadi dasar pengenaan zakatnya dan nisabnya dihitung dari sisa.

Table 1
Contoh perhitungan zakat profesi

Perhitungan Zakat Profesi KETERANGAN	SUB JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
Penghasilan: Gaji dan tunjangan setahun Bonus Royalty Total penghasilan	36.000.000 10.000.000 4.000.000	50.000.000
Pengeluaran Biaya transportasi Biaya makan dan kesehatan Total biaya yang dikeluarkan	3.000.000 6.000.000	9.000.000
Penghasilan bersih sebelum utang dan kebutuhan minimum	41.000.000	
Pengurangan lain: Utang cicilan rumah dan lainnya Kebutuhan keluarga Total	6.000.000 18.000.000	24.000.000
Penghasilan bersih setelah utang dan kebutuhan minimum	17.000.000	
Zakat 2,5% x Rp 17.000.000	425.000	

Sumber data: data olahan peneliti

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya adalah mengenai perencanaan, mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat profesi oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) PT. PLN (Persero) Area Madiun. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti. Dalam hal ini mengenai mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat profesi oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) PT. PLN (Persero) Area Madiun, kemudian melakukan analisis terhadap pelaksanaan tersebut.

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti ada dua fungsi. Pertama, peneliti berfungsi sebagai instrument. Kedua, peneliti berfungsi sebagai evaluator. Peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian dimulai dari awal penelitian dilaksanakan dan sampai pada akhir penelitian. Peneliti sendiri memiliki fungsi penuh atau terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, analisis data dan diskusi hasil hingga sampai tahap penulisan dan penyajian diskusi hasil temuan penelitian sampai dengan penyimpulan.

Peneliti berfungsi sebagai evaluator yaitu peneliti mengevaluasi jalannya penelitian yang dilakukan agar tetap pada jalur tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian peneliti mengevaluasi jalannya penelitian dari awal hingga akhir penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kantor PT. PLN (Persero) Area Madiun yang beralamat di Jalan Mt. Haryono Nomor 30, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota madiun. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan di perusahaan PLN merupakan perusahaan negara yang bertaraf internasional, memiliki karyawan yang cukup besar jumlahnya, serta memiliki bisnis usaha yang sangat tinggi nilainya. Para Pegawainya tentunya memiliki pendapatan yang cukup besar sehingga sangat berpengaruh bagi Program Pemerintah dengan pendayagunaan zakat yang disalurkan kepada kaum dhuafa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer; yaitu hasil temuan data di lapangan melalui pedoman wawancara dengan pengurus Lazis.
2. Sumber data sekunder; yaitu data yang diperoleh dari literatur buku-buku, perundang-undangan tentang zakat dan kepustakaan ilmiah lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian.

Pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan. Dalam hal ini adalah pegawai PT PLN dan pengurus Lazis PLN Madiun. Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis atas

pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat profesi oleh Lazis PT. PLN Madiun. Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dan diuraikan secara logis dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Dalam menguji keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability. Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti data yang diperoleh dari wawancara dicek dengan dokumentasi. Sedangkan bahan referensi digunakan peneliti untuk membuktikan data yang diperoleh seperti halnya rekaman ataupun foto. Untuk pengujian transferability, Peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Untuk menguji dependability, dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan proses penelitian dan untuk menguji confirmability peneliti memaparkan proses dan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penghimpunan zakat profesi yang dilakukan di PT PLN (Persero) Area Madiun berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 113.K/DIR/2006. Dalam SK tersebut mengatur bahwa bagi semua pegawai PLN yang beragama islam yang telah mampu/ telah memiliki total penghasilan minimal setara dengan harga 520 kg beras, maka berkewajiban menyerahkan zakat profesi sebesar 2,5 % setiap bulan dari penghasilan.

Dalam menghimpun zakat profesi dari pegawai, awalnya yaitu dengan cara memberikan formulir persetujuan dan menawarkan kepada pegawai (calon muzakki) dengan memberikan blanko permohonan pemotongan zakat. Zakat profesi yang dimaksud bersifat tawaran dan kehendak pribadi dari individu masing-masing pegawai. Jadi jika pegawai mengisi formulir yang telah diserahkan, itu berarti ia setuju untuk menjadi muzakki untuk berzakat sebesar 2,5 % sebagaimana yang menjadi harapan Lazis PLN.

Menurut Ibu Tri Suwartini seorang Karyawan PLN bagian kesekretariatan, Gaji Pegawai PLN Area Madiun sudah melebihi nishab zakat profesi, potongan 2,5 % sudah

merupakan aturan yang sesuai dengan kondisi para pegawai yang rata-rata kehidupan ekonominya sudah cukup baik, beliau sangat setuju dengan adanya aturan dari manajemen pusat berupa penarikan langsung dari potongan gaji pegawai tiap bulannya.

Abdul Rouf juga salah satu pegawai PLN Madiun menyatakan bahwa gaji pokok pegawai PLN paling rendah sekitar 4,5 jt, jika dibandingkan dengan analogi nishab zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau sekitar 653 kg padi jika diukur dengan nilai uang kurang lebih 2.612.000, ini menunjukkan bahwa para pegawai PLN sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat profesi.

Bapak Sukardi seorang pegawai PLN Madiun juga mengungkapkan rasa bersyukurnya karena pihak manajemen PLN Pusat mengeluarkan peraturan untuk para pegawainya agar melaksanakan zakat profesi dengan cara memotong langsung pada setiap gaji yang diterima pegawai PLN untuk zakat profesi dan kemudian dikelola dan disalurkan kepada mustahik oleh lembaga amil zakat PLN. Beliau merasa tidak kerepotan atau susah payah untuk berzakat karena secara otomatis uang yang diterima dari gaji tiap bulannya sudah bersih.

Dengan adanya kegiatan pelaksanaan zakat profesi di lingkungan PLN Madiun ini sangat membantu bagi para mustahik, yang mana mereka bisa sedikit terbantu terutama dalam bidang ekonomi. Kuncoro merupakan salah satu mustahik mengatakan "Saya merasa bersyukur dan senang sekali mendapat dana bantuan dari lembaga amil zakat PLN Madiun, saya bisa membelikan anak saya untuk kebutuhan sekolah, seperti buku, bolpen dll

Mekanisme penghimpunan zakat di PT. PLN Area Madiun, dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor: 0048.K/GM.DIST-JATIM/2010. Bagi semua pemeluk agama islam yang telah mampu/ telah memiliki total penghasilan sebesar minimal setara dengan harga 520 kg beras, berkewajiban zakat sebesar 2,5 % dari penghasilan. Penghasilan tersebut meliputi gaji dasar, tunjangan transport, tunjangan perumahan dan tunjangan kompensasi karya (TKK) serta penghasilan lainnya yang terdiri jasa produksi, tunjangan cuti tahunan dan cuti besar, tunjangan kesetiaan kerja winduan, dan tunjangan hari raya (THR). Pemungutan zakat profesi dilakukan dengan cara pemotongan langsung 2,5 % dari total penghasilan karyawan setiap bulan. Pemotongan zakat tersebut didasarkan atas persetujuan tertulis dari karyawan kepada Lazis dengan menggunakan formulir yang terlampir dalam keputusan ini yang diteruskan kepada PT. PLN (Persero).

Distribusi Jawa Timur bidang /bagian SDM dengan tembusan bidang/bagian keuangan dan apabila tidak mengisi dan mengembalikan formulir tersebut maka pegawai dianggap telah menyetujui. Besar zakat profesi yang akan disampaikan oleh karyawan kepada Lazis di

lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur melalui pemotongan penghasilan didasarkan pada informasi terakhir yang disampaikan melalui formulir. Untuk koordinasi, transparansi dan menjaga keamanan pengelolaan dana ZIS pada masing-masing Area, maka pengurus lazis di tingkat Area diwajibkan membuat laporan keuangan kepada Lazis kantor Distribusi setiap triwulan.

Dengan memperhatikan keputusan tersebut, praktik pemungutan dan pendistribusian zakat profesi telah diterapkan oleh LAZIS PT. PLN (Persero) Area Madiun sejak tahun 2010. Pengurus admistrasi (Grecylla) LAZIS menyatakan bahwa zakat tersebut diambil dari potong gaji karyawan (zakat profesi) setiap bulan yang rata-rata pegawainya telah mencapai nishab zakat. Sebagaimana telah dijelaskan diawal, bahwa awalnya karyawan (muzakki) diberikan formulir yang isinya berupa pernyataan untuk berkenan menjadi muzakki dan disebutkan pula berapa nominal atau prosentase zakat penghasilannya. Kemudian semua karyawan muslim PT. PLN (Persero) Area Madiun sepakat untuk mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% tiap bulan.

Berdasarkan penjelasan dari Pengurus LAZIS (Agista Akbar), menyatakan bahwa pemungutan dana ZIS di PT. PLN (Persero) Area Madiun bekerja sama dengan bagian sumber daya manusia yaitu bagian perol/gaji dengan memotong zakat profesi dari penghasilannya. Kemudian dana diserahkan kepada Lazis dan distribusikan sesuai dengan program-program yang sudah ada. Seperti layaknya sebuah organisasi dalam menjalankan tugas dan perannya, LAZIS PT. PLN (Persero) Area Madiun tidak lepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi, diantaranya yaitu:

1. Semua pengurus LAZIS hanya bersifat sambilan, sehingga pengoperasionalan LAZIS belum maksimal.
2. Belum adanya tenaga / amil profesional yang khusus mengurus LAZIS

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang bagaimana manajemen pelaksanaan zakat profesi pegawai PT. PLN (Persero) Area Madiun, dalam hal pengelolaan zakat di PT. PLN (Persero) Area Madiun telah membentuk suatu rancangan mekanisme pemungutan zakat yang sudah diatur dan ditata sedemikian rupa dengan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 113.K/DIR/2006. Sehingga semua tingkatan mulai dari Kantor Pusat sampai ke Kantor Distribusi dan Area, PT. PLN (Persero) di semua wilayah harus melaksanakan zakat profesi tersebut.

Dalam SK tersebut mengatur bahwa bagi semua pegawai PLN yang beragama islam yang telah mampu/ telah memiliki total penghasilan minimal setara dengan harga 520 kg beras, maka berkewajiban menyerahkan zakat profesi sebesar 2,5 % setiap bulan dari penghasilan.

PT. PLN (Persero) Area Madiun telah membentuk suatu kepengurusan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah, ini terbukti dengan Surat Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) Area Madiun Nomor: 0018.K/MAN.AREA-MDN/2017.

Para pengurus Lazis telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengurus, namun masih perlu adanya peningkatan kinerja pengurus yang mana SDM tentang ilmu zakat mungkin masih kurang dikuasai oleh pengurus, seperti halnya program-program yang sudah diberikan dari Lazis Pusat akan tetapi pelaksanaan pendayagunaan dana Zis di PT. PLN (Persero) Area Madiun menurut peneliti masih belum optimal disebabkan dari pengurus sendiri juga masih merangkap sebagai karyawan PT. PLN (persero) Area Madiun.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi pegawai PT. PLN (Persero) Area Madiun ditinjau dari hukum Islam. Menurut penulis, penghimpunan zakat profesi di PT. PLN Area Madiun diambil dari penghasilan bruto (kotor). Tentang zakat profesi diambil dari penghasilan bruto (kotor) atau netto (bersih), masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada pendapat ulama yang mewajibkan zakat diambil dari pendapatan netto, yaitu pendapatan atau penghasilan yang telah dikurangi oleh kebutuhan pokok dan hutang jatuh tempo saat wajib zakat. Alasannya apabila diambil dari pendapatan bruto, bisa jadi masih ada kewajiban seperti membayar hutang yang akhirnya apabila hutangnya tersebut banyak, dia bisa jadi menjadi mustahik, tidak lagi menjadi muzakki.

Penulis sependapat dengan penghimpunan zakat profesi di PT. PLN (Persero) Area Madiun yang diambil dari penghasilan bruto (kotor). Alasannya karena apabila diambil dari netto, berarti total penghasilan dikurangi biaya-biaya seperti hutang dan kebutuhan pokok, bisa jadi pendapatan tersebut tidak ada sisa, sehingga tidak bisa menunaikan zakat profesi. Pemungutan zakat profesi berdasarkan penghasilan bruto mempunyai maksud agar kedudukan harta itu tidak menjadi prioritas utama dalam hidup ini. Karena kepemilikan harta itu mutlak milik Allah, manusia hanya diberi amanah yaitu dengan menafkahkan harta yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Ketika harta penghasilan sudah mencapai nishab maka sebaiknya segera dikeluarkan zakat profesi tanpa harus berpikir panjang akan mengurangnya dengan kebutuhan-kebutuhan lain.

Dalam Pendayagunaan dana zakat, Lazis PT. PLN (Persero) Area Madiun telah menyalurkan kepada mustahik, yakni ada delapan asnaf, dengan menggunakan skala prioritas yang lebih utama. Namun menurut penelitian penulis ada beberapa hal yang perlu diperbaiki,

yakni kriteria orang miskin dan orang faqir perlu dikaji kembali.

PENUTUP

Simpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap manajemen pelaksanaan zakat profesi pegawai PT. PLN (Persero) Area Madiun yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menuangkan hasil dari penelitian ini dalam beberapa point kesimpulan yaitu:

1. Praktik penghimpunan zakat profesi diterapkan oleh lembaga amil zakat PT. PLN (Persero) Area Madiun dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 113.K/DIR/2006. Zakat tersebut diambil dari potong gaji karyawan sebesar 2,5% dari gaji bersih setiap bulan yang rata-rata pegawainya telah mencapai nishab zakat. Kemudian dana diserahkan kepada LAZIS dan didistribusikan sesuai dengan program-program yang sudah ada. Program pendayagunaan dana ZIS diantaranya: Program Cahaya Pintar & Pondok Pesantren Bersih, Safari Ramadhan, Buka Puasa Bersama, Tebar takjil Sejuta Kurma, Kado Lebaran Untuk Keluarga Dhuafa, Peduli 1000 Guru Dan Da'i Desa, Santunan & Buka Puasa Bersama 10000 Yatim & Dhuafa, Tebar Quran & Mukena Untuk Kampung Pinggiran, Program Sunat Masal, Program Kesehatan Masyarakat tidak mampu.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat profesi pegawai PT. PLN (Persero) Area Madiun sudah sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qordhawi yang menyatakan bahwa kadar zakat sebesar 2,5% dan diambil tiap bulan.

Saran

Dari uraian pembahasan di atas, sehubungan dengan manajemen zakat profesi pegawai PT. PLN (Persero) Area Madiun, maka saran-saran penyusun untuk Lazis adalah:

1. Lazis PT. PLN (Persero) Area Madiun hendaknya menambah amil profesional, karena Lazis ini masih kurang dari segi SDM, sehingga nantinya diharapkan pengoperasionalan dana zakat bisa maksimal, penyaluran kearah produktif lebih ditingkatkan, misalnya memberikan pinjaman modal usaha kepada kaum dhuafa.
2. Dalam penyaluran dana untuk mustahik, harus lebih dikaji dan berhati-hati lagi

Agar para muzaki atau pegawai PT. PLN (Persero) Area Madiun telah melaksanakan kewajiban zakat sesuai dengan kaidah hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Abu Sinn, Ahmad. Manajemen Syariah, sebuah kajian Historis dan kontemporer. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Amsari, Fuad. Islam Kaafah tantangan dan aplikasinya. Jakarta: Gip, 1995.
- Barie Shoim, Abdul. Pelaksanaan Gerakan Zakat Muhammadiyah Daerah Kabupaten Kendal, KENDAL: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal. 1987.
- Daud Ali, Mohamad. Lembaga-lembaga Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Fakhrudin. Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia
- Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Kamus besar bahasa Indonesia, Depdikbud, 1997.
- L. Daft, Richard. Manajemen. Jakarta: Selemba Empat, 2009.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. Terjemah Tafsir Al-Maraghi, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk dari "Tafsir Al-Maraghi", Semarang: Toha Putra, 1992.
- P. Robbins, Stephen dan Marry Coulter. Management. New Jersey: Prentice Hall, 2005.
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat Litera AntarNusa. Pustak Nasional, 2011.
- Ridwan, Muhammad dan Mas'ud, Op.cit.
- Saefuddin, Ahmad M. Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam. Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Stoner, James A.F. Manajemen. New York: Englewood, 1982.
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Yunus, Muhamad. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemahan Al Qur'an, 1993.